

Analisis Tempat Pemakaman Umum “Damai” Fatukoa Kecamatan Maulafa Kota Kupang (2008)

Kesimpulan

Rendahnya PAD Pemerintah Kota Kupang dikarenakan oleh (a) kurang berperannya BUMD sebagai salah satu sumber potensial yang mendatangkan PAD (b) tinggi derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung, ditarik oleh pusat. Alasan sentralisasi pajak oleh pusat adalah untuk mengurangi disparitas antara daerah, efisiensi administrasi, dan keseragaman perpajakan, (c) kendati pajak dan retribusi daerah cukup beragam ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan PAD, (d) kekhawatiran berbagai pihak apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme, karena itu sentralisasi diperlukan agar daerah tetap bergantung pada pusat dan pada gilirannya bisa dikendalikan oleh pusat.

A. Pajak Daerah

1. Dari ketujuh pajak daerah yang dipungut, kontribusinya terhadap PAD tidak merata. Pajak hiburan hanya menyumbang 1%, pajak hotel 9%, pajak restoran 7%, pajak reklame 5%, pajak pengambilan bahan galian golongan C 6%, pajak parker sekitar 1% dan pajak penerangan jalan 72%. Potensi pajak dari ketujuh daerah yang dipungut Pemerintahan Kota Kupang masih belum menggambarkan potensi pajak yang sebenarnya. Sedangkan kewajiban wajib pajak membayar beban pajak belum seimbang dengan tingkat layanan yang diberikan secara langsung kepada wajib pajak. Perlu ada pergeseran paradigma pajak yang semula hanya sebagai sarana budgeter (memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara) dan berfungsi sebagai sarana mengatur (regulerend), harus juga berfungsi sebagai suatu imbalan atau kontraprestasi atas pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah, harus diperuntukan bagi tujuan publik.
2. Aktivitas pemungutan pajak telah cukup efektif dan memenuhi syarat kecukupan dan elastisitas serta administrasi, tetapi syarat keadilan belum sepenuhnya dipenuhi terutama pada pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan c, terjadi pemungutan ganda terhadap produk yang sama, sehingga membebani masyarakat.
3. Terdapat peluang penambahan dan perluasan objek baru, yakni pajak penggunaan telepon. Selain itu pajak PBB dan BPHTB kewenangannya harus diberikan kepada daerah dalam hal penentuan basis pajak dan penarikan yang sekarang ini masih berada di pusat. Begitupun dengan pajak air bawah tanah setelah dipisahkan dengan pajak air permukaan yang dikelola oleh propinsi. Kemudian untuk pajak-pajak tertentu objeknya bisa diperluas.

B. Retribusi Daerah

1. Relevansi pemberlakuan tarif retribusi yang baru dengan kondisi perekonomian masyarakat Kota Kupang menunjukkan kecenderungan yang positif. Jika dihubungkan dengan tingkat inflasi yang terjadi selama lima tahun terakhir rata-rata sebesar 8,96% dan ata PDRB Kota Kupang yang pertumbuhannya selalu positif, dan juga data pendapatan perkapita masyarakat Kota Kupang selalu meningkat di atas 1%, ditunjang dengan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi dapat ditinjau kembali.
2. Evaluasi terhadap retribusi sebagai sumber penerimaan pemerintah Kota Kupang dapat ditinjau dari aspek : kecukupan dan elastisitas, keadilan dan administrasi Ditinjau dari aspek kecukupan dan elastisitas, retribusi memiliki sifat yang kurang responsif terhadap perubahan perekonomian secara makro, karena semua penetapan retribusi hanya didasarkan pada pada tarif per unit pelayanan ralatif tetap. Ditinjau dari aspek keadilan,

ternyata penetapan retribusi biasanya cenderung bersifat regresif, karena retribusi dikenakan dikenakan pada unit pelayanan yang di konsumsi masyarakat. Ada beberapa jenis retribusi yang regresif seperti : retribusi pengangkutan sampah/kebersihan, retribusi pelayanan pasar, retribusi parkir di tepi jalan umum dan retribusi rumah potong hewan. Ditinjau dari segi administrasi, retribusi relatif sederhana dan mudah untuk dipungut dengan biaya yang relatif rendah. Kemudahan didalam pungutan retribusi disebabkan oleh tingkat konsumsi yang mudah diukur, sehingga pemakai hanya membayar apa yang telah mereka konsumsi. Salah satu kelemahan dari segi administrasi ini adalah sulitnya menentukan target yang diperoleh karena penerimaan retribusi sangat bergantung pada jumlah jasa yang dikonsumsi masyarakat.

3. Ada terdapat peluang dan atau perluasan objek retribusi potensial, diantaranya :
 - Retribusi sampah dipisahkan dengan retribusi kebersihan;
 - Pada objek retribusi pelayanan pasar; Perda no.10 tahun 2002 belum dijalankan sepenuhnya, semakin baik fasilitas berdagang (luas dan bangunan secara fisik) akan semakin perlu ada subsidi silang antara pejabat omzet besar dan beromzet kecil dalam hal pembayaran tariff retribusi pelayanan pasar.
 - Untuk retribusi RPH, penerimaan retribusi masih belum jika dibandingkan dengan potensi yang ada, sehingga perlu pengawasan yang lebih baik.
 - Retribusi parkir ditepi jalan umum, potensinya sangat besar, untuk itu kedepan nilai kontrak lokasi parkir kepada pihak ketiga perlu dinaikkan. Mekanisme lain yang dapat ditempuh adalah melalui kartu parkir bekerjasama dengan Dispenda Propinsi.
 - Retribusi tempat rekreasi dan olah raga, potensinya cukup memadai terutama potensi budaya dan bahari namun belum dikelola dengan baik, termasuk didalamnya penataan infrastruktur pendukung agar menjadi daya tarik bagi pengunjung.
- C. Strategi mengoptimalkan penerima PAD adalah dengan meningkatkan peran administrator Pemda terutama aparatur Dispenda sebagai ujung tombaknya. Seorang administrator sebagai pemimpin organisasi yang mempunyai tugas dan wewenang mengarahkan, menuntun dan mengawasi bawahannya membutuhkan iklim dinamis agar tujuan organisasi tercapai. Ada tiga variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerimaan retribusi daerah yaitu kompetensi administrator, kreatifitas administrator, dan persepsi administrator. Kompetensi administrator merupakan bagian dari fungsi manajemen yang perlu dikembangkan bagi terselenggaranya efektifitas organisasi. Kompetensi merupakan kemampuan umum yang diperlukan untuk mendukung penampilan dalam satu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mencakup sejumlah tingkah laku yang amat penting dan menjadi syarat utama bagi penampilan yang memuaskan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan. Bagi administrator Dispenda, aspek kreatifitas merupakan kemampuan yang harus dimiliki agar selalu menemukan cara kerja baru dan lebih efektif, terutama dalam mencapai keberhasilan penerimaan retribusi daerah. Faktor penentu lain bagi pencapaian efektifitas organisasi ialah persepsi administrator dalam menanggapi dan menilai pekerjaan dilingkungan kerjanya. Pernyataan ini mengandung makna bahwa administrator yang mempunyai persepsi yang luas dan berkualitas tinggi akan terlihat dari kesanggupannya dalam cara memandang, memahami dan merumuskan berbagai masalah yang dihadapi secara tepat dan benar, serta mampu memecahkan masalah tersebut dengan baik.

Saran/Rekomendasi

A. Pajak Daerah

1. Dengan otonomi Daerah, telah membuka kesempatan bagi pemerintah dan rakyat di daerah untuk secara mandiri mengelola rumah tangga pemerintah daerahnya sendiri. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah bersama rakyat di daerah berusaha mengelola berbagai potensi yang ada dan didukung oleh system administrasi dan manajemen pemerintah yang demokratis diharapkan secara bertahap namun pasti dapat mencapai tujuan pemberian otonomi. Otonomi daerah tidak dimengerti sebatas

orientasi pada tuntutan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi lebih pada tuntutan suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektifitas manajemen penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama kepedulian pemerintah dalam pelayanan publiknya. Kepedulian itu didasarkan pada nilai hak-hak asasi manusia dan harus mendapat prioritas dalam pelayanan.

Hal penting dari pungutan pajak bukanlah besarnya nilai penerimaan yang diperoleh pemerintah, tetapi dari aspek pelayanan. Dalam kaitan ini penerimaan pajak dapat digunakan pemerintah untuk melakukan penataan ruang wilayah kota secara baik, pengembangan dan penataan fasilitas publik. Seperti sistem sanitasi lingkungan dan fasilitas air bersih, prasarana dan sarana transportasi dan listrik guna menunjang perkembangan usaha perhotelan dan penginapan serta tempat kost. Fasilitas publik yang mendukung akan menciptakan kompetisi harga yang tinggi dan berdampak pada penerimaan pajak yang juga meningkat.

Dalam menganalisis mengenai pungutan pajak daerah, bahwa teori welfare state dan teori kemanfaatan (utility) dapat diterapkan. Prinsip dasar teori welfare state, yakni bahwa negara/pemerintah bertanggungjawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun. Pada tipe negara/pemerintah welfare state tersebut negara/pemerintah mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban yang mutlak untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengelolaan pajak, agar sesuai dengan makna pelaksanaan otonomi daerah, pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan kepada sektor pajak bersangkutan. Apabila pembayar pajak dapat merasakan manfaat atas pembayarannya, diharapkan timbul kesadaran untuk melakukan pembayaran secara sukarela. Disamping itu, pemungutan pajak daerah memang harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Secara umum pemungutan pajak daerah harus dilihat dari dua sisi, yakni sisi hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah, dan masyarakatnya.

2. Pemerintah Kota Kupang dapat memperluas objek pajak ketujuh pajak daerah, sebagai berikut:
 - Pajak hiburan : Pemerintah Kota juga harus membuka ruang dan peluang yang luas kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha-usaha hiburan. Fasilitas untuk pertandingan dan pagelaran musik dan seni harus dikembangkan disediakan dikelola secara baik. Pemerintah Kota bekerjasama dengan pemerintah propinsi dapat membangun dan menyediakan fasilitas dan tempat hiburan di lapangan pameran Fatululi, GOR dan lainnya sehingga penyelenggara merasa nyaman dan aman dalam mengelola suatu even pertunjukan seni, pasar seni pertandingan atau melakukan berbagai kegiatan hiburan seperti playstation dan fitness. Dengan demikian, penyelenggara sebagai objek pajak juga terdorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan hiburan karena ada fasilitas memadai yang disiapkan pemerintah sebagai pemungutan pajak. Dalam hal demikian, fungsi pajak bukan lagi menjadi tujuan, tetapi sarana untuk membiayai pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pajak memiliki sensitivitas terhadap pertumbuhan pendapatan daerah karena menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan pribadi.
 - Pajak Hotel : Selama ini objek pajak masih terbatas pada hotel, wisma, losmen dan penginapan. Objek pajak belum menyentuh pada rumah kost, yang sekarang ini marak berkembang di Kota Kupang sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat. Rumah kost juga termasuk objek pajak yang lebih menyulitkan dalam penentuan beban pajak adalah lokasi objek pajak yang tidak jelas karena rumah kost melekat dengan rumah pemilik atau berbentuk rumah tinggal, dan objek pajak tidak mengeluarkan kuitansi sedang

subjek pajak tidak memerlukan kuitansi untuk penginapan atau kost. Padahal potensi objek pajak ini cukup besar mengingat Kupang sebagai kota perdagangan, pemerintahan dan pendidikan.

- Untuk meningkatkan pajak dari hotel dan penginapan, maka Pemerintah Kota Kupang perlu memperluas objek pajak ke rumah kost, rumah kontrakan, dan lainnya. Pajak progresif dapat dikenakan pada rumah tinggal bila keluarga memiliki lebih dari 1 rumah tinggal tapi tidak dipakai untuk kost atau kontrak. Bila rumah ke 2 dan seterusnya bisa juga dikenakan pajak penginapan kalau disewakan atau digunakan untuk tempat kost.
- Pajak Restaurant : Definisi objek pajak restoran adalah pelayanan yang disiapkan pengelola restoran atas suatu tempat dimana orang bisa menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran. Dikatakan pula bahwa pajak ini tidak termasuk usaha jasa boga dan katering. Dikaitkan dengan definisi tersebut, maka pemerintah sebenarnya dapat memperluas objek pajak restoran dengan mengembangkan dan menyediakan tempat-tempat penjualan makanan dan minuman yang bisa dipakai atau tempat penjualan makanan dan minuman yang bisa dipakai untuk disewa oleh berbagai pihak untuk menjual makanan dan minuman.
- Pajak Reklame : Objek pajak reklame selama ini masih terbatas pada reklame untuk tujuan bisnis, sosial dan pendidikan. Padahal pada perkembangan politik dewasa ini banyak pula reklame yang dipasang untuk tujuan politik seperti pemasangan reklame partai politik, reklame para kandidat legislative dan Bupati, Gubernur, serta Presiden. Untuk hal tersebut belum jelas tarif pajak yang dikenakan. Padahal ini merupakan potensi pajak reklame yang sangat menggiurkan;
- Pajak Penerangan Jalan : Perluasan objek pajak penerangan jalan hanya mungkin dilakukan dengan pengaturan efisiensi dan besarnya tarif pajak. Besarnya tarif pajak juga bisa dilakukan mengikuti pola tarif listrik, yaitu makin banyak penggunaannya, maka makin tinggi pula pajaknya. Tetapi hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena pelayanan yang diberikan PLN khususnya menyangkut suplai listrik sampai saat ini masih jauh dari harapan konsumen dan objek pajak baik karena kurangnya pasokan listrik maupun rendahnya kemampuan PLN dalam menjaga tegangan listrik agar tetap stabil sehingga tidak merusak berbagai peralatan elektronik milik masyarakat, serta pencegahan terhadap bahaya akibat aliran listrik.

B. Retribusi Daerah

Pola perkembangan keuangan daerah di Kota Kupang, menunjukkan pola yang kurang lebih seragam dengan pola keuangan daerah tingkat II lainnya di Indonesia. Ditinjau dari aspek penerimaan, laju pertumbuhan realisasi total penerimaan APBD bukan disebabkan oleh laju pertumbuhan PAD, namun oleh laju pertumbuhan penerimaan dari sumbangan dan bantuan melalui DAK dan DAU. Fakta ini menunjukkan bahwa, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka Pemerintah Kota Kupang selalu memacu PAD-nya. Untuk itu, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penerimaan dari retribusi pasar masih potensial untuk ditingkatkan. Namun ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian :
 - Struktur tarif retribusi perlu dievaluasi agar besarnya dapat mencerminkan struktur biaya sebenarnya. Besarnya tarif yang telah ditetapkan cenderung terkesan arbitrary, yaitu belum merefleksikan struktur biaya jasa pengadaan pasar.
 - Bila retribusi pasar dikenakan kepada setiap pedagang dipasar sebagai balas jasa kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan, maka karena ada kenaikan tarif retribusi pasar, maka perlu diadakan perbaikan dan penambahan fasilitas pasar. Kebersihan dan keindahan pasar perlu ditingkatkan untuk menarik pembeli dan memberi kenyamanan berbelanja, sehingga pasar menjadi lebih ramai dan pendapatan pedagang meningkat. Para pedagang pasti bersedia membayar retribusi pasar secara penuh. Fasilitas kios atau los dan meja jualan perlu ditambah untuk memberi

kesempatan kepada para pedagang yang terpaksa berjualan di luar los pasar, karena tidak mendapat tempat di dalam pasar.

- Pemungutan retribusi terhadap pedagang perlu dibedakan menurut skala usaha. Tidaklah adil bila pedagang berskala kecil dipungut retribusi sama besar dengan pedagang yang skalanya sangat kecil. Misalnya pedagang dengan laba kurang dari RP 15.000 perhari dapat dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi.
2. Penerimaan dari retribusi parkir dari retribusi parkir ditepi jalan umum sangat potensial untuk ditingkatkan, dengan cara penerapan paradigma baru pungutan retribusi yakni dengan system vouchers. Di mana setiap pemilik kendaraan roda dua dan roda empat dipungut retribusi tahunan, pada saat pemilik kendaraan mengurus STNK di Samsat Propinsi. Untuk itu pemerintah Kota Kupang harus bekerja sama dengan instansi terkait. Apabila ini dapat direalisasi, maka akan terjadi lonjakan penerimaan retribusi dari jasa ini.
 3. Retribusi rumah potong hewan (RPH) perlu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Kota Kupang, karena keberadaan RPH sudah tidak memenuhi berbagai aspek terutama lingkungan dan kesehatan konsumen. Apabila jasa ini masih tetap dipertahankan, maka pemda harus mengadakan suatu kajian ekonomis untuk memecahkan masalah yang terjadi karena kehadiran RPH secara menyeluruh;
 4. Demikian halnya dengan retribusi sampah, sampah selalu menjadi masalah disetiap daerah perkotaan. Sampah harus diperangi secara terus-menerus, untuk itu harus ada kiat-kiat tertentu untuk memerangnya. Sampah bisa merugikan makhluk hidup di sekitarnya, tetapi juga bisa menguntungkan bagi manusia apabila dikelola secara benar. Sejauh mana kinerja pemerintah dan peran serta masyarakat Kota Kupang dalam pengelolaan sampah selama ini ? Hal ini dapat terjawab melalui suatu kajian akademis.
 1. Dalam rangka mengoptimalkan peran administrator Pemerintah Daerah terutama aparatur Dispenda yang bertanggungjawab terhadap penerimaan PAD, maka perlu ada pembinaan yang berkesinambungan dari top organisasi pemerintah Kota Kupang bekerjasama dengan Pemda Tk.I dan Pemerintah Pusat sehingga tingkat kompetensi, kreatifitas dan persepsi administrator Pemerintah Dispenda akan terus berkembang pada semua lapisan jabatan. Selain itu, perlu pengembangan entrepreneurial spirit dalam sektor publik sebagai upaya penerapan manajemen baru dalam tubuh Pemda Kota Kupang.